



BUPATI CIREBON

Sumber, 19 Mei 2020

Kepada :

- Yth. : 1. Para Kepala SKPD
2. Para Pimpinan BUMD
3. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan
di

Kabupaten Cirebon.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 1035 /Insp

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2020 perihal Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, maka kami menghimbau kepada saudara terkait bahwa dalam perayaan keagamaan dan perayaan hari besar lainnya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, berkumpul dengan kerabat dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga meningkatkan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Pegawai Negeri dan Aparatur Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki resiko sanksi pidana;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang sangat membutuhkan dan

melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, fasilitas dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan Surat Edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan dapat menghubungi sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Cirebon di Kantor Inspektorat Jalan Sunan Giri No. 2 Kompleks Perkantoran Sumber Tlp/Fax (0231) 321643, website : <http://inspektorat.cirebonkab.go.id> atau langsung ke KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online pada tautan <https://gol.kpk.go.id>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI CIREBON,



Drs. H. IMRON, M. Ag.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Korwil V/Korsupgah KPK Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kapolres Kota Cirebon;
5. Yth. Dandim 0620 Kab. Cirebon;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Sumber;
7. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumber;